

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data.

1. Deskripsi Kasus Perkasus.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para responden mengenai permasalahan perilaku menyimpang pada kalangan mahasiswa di Kota Banjarmasin, khususnya di Kecamatan Banjarmasin Timur, dan faktor yang menyebabkannya, maka diperoleh empat kasus yang diuraikan sebagai berikut:

a. Kasus I

1) Identitas Responden (Mahasiswa)

- a) Nama : Fa
- b) Umur : 21 tahun
- c) Pendidikan : Mahasiswa
- d) Jenis Kelamin : Laki-laki
- e) Alamat : Jl. Kemiri, Gantot Subroto, Kec.
Banjarmasin Timur.

2) Uraian Kasus

Pada kasus pertama ini, Fa adalah salah seorang mahasiswa pada perguruan tinggi negeri di Banjarmasin, dan pada saat ini ia duduk di semester IV Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah. Fa sendiri adalah mahasiswa berasal dari Kabupaten Tapin, dan dari keluarga pedagang. Menurutnya, kehidupan ekonomi

orang tunya memang cukup lumayan sehingga bisa menguliahkannya ke Banjarmasin.

Untuk kuliah di Banjarmasin, maka ia kos dengan beberapa orang temannya di rumah bedakan di wilayah Jl. Kemiri, Gantot Subroto, Kec. Banjarmasin Timur. Selain kuliah, kesehariannya biasanya digunakan untuk olah raga dan nonton televisi.

Sebelum masuk perguruan tinggi (kuliah), pada saat di Sekolah Madrasah Aliyah ternyata Fa sudah mempunyai seorang pacar yang bernama Sa. Hubungannya dengan pacarnya tersebut terbilang sangat dekat sekali (akrab sekali). Bahkan, walaupun setelah mereka tamat sekolah di Madrasah Aliyah, kemudian Fa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, sedangkan pacarnya (Sa) tidak melanjutkan masuk ke perguruan tinggi. Namun hubungan berpacaran yang telah beberapa tahun mereka jalin tersebut ternyata tidak putus dan tetap berlanjut. Biasanya mereka berdua berhubungan melalui telepon atau terkadang pada saat Fa libur kuliah, bahkan terkadang Sa sendiri yang datang ke tempat kos Fa di Banjarmasin.

Menurut Fa, di tempat kosnya pulalah Sa sering datang bertamu. Namun karena hubungan pacaran yang telah mereka jalin begitu dekatnya, maka biasanya ketika sampai ke rumah kos tersebut Fa langsung saja membawa Sa masuk ke kamarnya. Menurut Fa pula, hampir setiap kali bertemu ia dan Sa melakukan hubungan badan (di luar nikah). Kebanyakan hubungan badan tersebut mereka lakukan di rumah kos Fa. Namun karena seringnya mereka

melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut, akibatnya Sa hamil, namun dengan mengkonsumsi obat KB ternyata kehamilan yang baru terjadi tersebut kemudian tidak jadi.

Mengenai kehamilan Sa tersebut memang penulis ketahui sendiri karena memang penulis kenal baik dengan Fa, dan pernah berbicara dengan Sa yang mengemukakan bahwa ia sangat mencintai Fa meskipun demikian ia tidak mau menceritakan pernah berhubungan diluar nikah dengan Fa. Hubungan tersebut terjadi antara tahun 2005 sampai 2008 yang lalu, namun sekarang penulis tidak mengetahui lagi kabar dan keberadaan mereka berdua.

Berdasarkan cerita Fa sendiri dan informasi dari pihak lain termasuk kawan Fa, ternyata selain seringnya melakukan hubungan badan di luar nikah dengan pacarnya tersebut, ternyata Fa juga sering pergi ke diskotik. Adapun diskotik yang sering ia datangi adalah diskotik Athena di Hotel Banjarmasin Internasional (HBI), dan diskotik di Hotel Istana Barito (Barito Palace).

Perilaku menyimpang yang dilakukan Fa tersebut ternyata tidak hanya disitu, sebab kalau pergi ke diskotik ternyata juga disertai dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Alasannya, karena untuk menambah kenikmatan saat berada di ruangan diskotik tersebut, apalagi orang yang normal apabila masuk ke diskotik tentunya telinganya tidak mungkin tahan mendengar kerasnya suara dan hentakan musiknya. Dengan mengkonsumsi obat-obatan tersebut menurutnya, sehingga ia tahan mendengar bunyi musik dan bertambah kenikmatan karena pikiran menjadi menerawang akibat pengaruh obat-obatan tersebut.

Sebagai seorang mahasiswa yang tidak bekerja, tentunya Fa tidak mempunyai penghasilan tetap dan mustahil untuk memenuhi keperluan membeli obat-obatan tersebut karena harganya cukup mahal, apalagi tidak disembarang tempat dapat dibeli. Apalagi ternyata Fa juga seringkali ketagihan, secara otomatis berusaha membelinya dengan cara apapun. Caranya adalah dengan meminjam uang kepada temannya, atau sering juga meminta uang kepada orang tuanya dengan alasan banyak tugas kuliah yang harus diselesaikan, untuk membeli buku atau dengan alasan lain yang sengaja dibuat-buatnya. Untuk keperluan mendesak ternyata Fa seringkali menggadaikan barang-barang miliknya, seperti Hp, televisi dan lainnya untuk membeli obat-obatan yang diperlukannya.

Menurut Fa, faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang tersebut adalah karena orang tuanya tidak mengontrol atau kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap apa saja yang dilakukannya. Akibatnya pergaulannya yang terlalu bebas ia lakukan semenjak sekolah di Sekolah Menengah Atas sehingga sampai melakukan hubungan di luar nikah dengan pacarnya. Perbuatan tersebut tetap berlanjut saat ia kuliah di Banjarmasin, apalagi semakin jauh dari kontrol orang tuanya yang akhirnya membuatnya kemudian terbiasa pergi ke diskotik dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang.¹

b. Kasus II

1) Identitas Responden (Mahasiswa)

a) Nama : Ha

¹Fa, Mahasiswa, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 1 sampai dengan 6 September 2008.

- b) Umur : 24 tahun
- c) Pendidikan : Mahasiswa
- d) Jenis Kelamin : Laki-laki
- e) Alamat : Jl. Kemiri, Gantot Subroto, Kec.
Banjarmasin Timur.

2) Uraian Kasus

Ha adalah salah seorang mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Banjar, dan sekarang duduk di semester XII Jurusan BK Fakultas Tarbiyah pada perguruan tinggi di Banjarmasin. Kehidupan ekonomi keluarganya tergolong berkecukupan, meskipun bukan orang kaya. Sekarang ia menyewa rumah kos bersama beberapa temannya di Jl. Kemiri, Gantot Subroto, Kec. Banjarmasin Timur.

Dalam kesehariannya sebagai mahasiswa kebanyakan waktunya dihabiskan untuk jalan-jalan dan ngobrol bersama kawan-kawan, serta menonton televisi.

Sepengetahuan penulis, mulanya ia dapat dikatakan sebagai seorang mahasiswa yang taat dalam beragama. Ia juga tidak punya pacar, sehingga kalau berjalan sering sendiri dan berkumpul dengan kawan-kawannya yang laki-laki. Bahkan menurutnya ketika Sekolah Menengah Atas ia juga tidak pernah berpacaran apalagi sampai melakukan hubungan di luar nikah.

Namun setelah beberapa semester kuliah ternyata berulah Ha mempunyai pacar, bahkan ternyata kemudian ia malah sering bergonta-ganti pacar. Seiring

seringnya berpacaran seperti pada umumnya, ternyata kemudian Ha juga melakukan perbuatan menyimpang, yaitu pernah beberapa kali melakukan hubungan di luar nikah dengan pacarnya.

Hubungan yang dilakukannya tersebut ternyata tidak hanya dilakukannya dengan pacarnya saja, tetapi juga dengan wanita lainnya yang juga diakuiinya sebagai pacarnya juga. Jadi, Ha ternyata tidak hanya punya satu pacar saja tetapi juga ada yang lainnya. Adapun tempat biasa ia melakukannya adalah di rumah kosnya atau pernah juga di tempat kos pacaranya.

Meskipun punya beberapa orang pacar dan pernah melakukan hubungan diluar nikah, namun ternyata Ha tidak pernah pergi ke diskotik apalagi sampai mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Jadi, perilaku menyimpangnya hanya sebatas gonta-ganti pacar dan berhubungan di luar nikah.

Menurutnya, kedua orang tuanya memang sangat perhatian dengannya dan sering mengunjungi rumah kosnya. Namun perbuatan gonta-ganti pacar dan berhubungan di luar nikah tersebut memang tidak diketahui oleh kedua orang tuanya, apalagi mereka mengetahui bahwa ia adalah anak yang taat melakukan shalat.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang tersebut menurutnya Ha adalah akibat malu karena dulu sering diejek oleh teman-temannya karena sudah beberapa semester kuliah tidak mempunyai pacar. Ejekan tersebut ternyata sering dilakukan oleh teman-teman se kosnya dengan sebutan ”jomblo tak laku”. Karena seringnya di ejek teman, akhirnya Ha memberanikan

diri berpacaran, bahkan kemudian ia sampai melakukan hubungan di luar nikah dengan pacarnya tersebut.

Setelah berpacaran tersebut dan merasakan hubungan di luar nikah, ternyata membuat Ha kemudian berpacaran lagi dengan yang lain atau berganti pacar, dan rata-rata ia pernah berhubungan di luar nikah dengan wanita yang dianggapnya pacar tersebut. Perilaku Ha yang sering gonta ganti pacar dan melakukan hubungan di luar nikah tersebut ternyata masih berlanjut sampai sekarang.²

c. Kasus III

1) Identitas Responden (Mahasiswi)

- a) Nama : Ai
- b) Umur : 21 tahun
- c) Pendidikan : Mahasiswi
- d) Jenis Kelamin : Perempuan
- e) Alamat : Jl. A. Yani KM.4,5, Komplek Amanda Permai, Kec. Banjarmasin Timur.

2) Uraian Kasus

Ai adalah seorang mahasiswi pada jurusan ekonomi Islam Fakultas Syariah semester VIII. Ia berasal dari Kabupaten Tanah Laut. Mengenai kehidupan ekonomi keluarganya, Ai berasal dari keluarga yang ekonominya biasa saja, meskipun tidak kekurangan dan juga bukan orang yang berada.

²Ai, Mahasiswa, Wawancara Pribadi, Banjarmasin: 04, 05, 07 dan 12 Oktober 2009 dan 07 November 2009.

Ketika awal kuliah ia tinggal di asrama bersama-sama dengan mahasiswi baru, dan kemudian pindah kos menyewa di Jl. Kemiri, Gantot Subroto, Kec. Banjarmasin Timur, dan kemudian pindah lagi Komplek Amanda Permai, Kec. Banjarmasin Timur. Dalam kesehariannya, Ai banyak menghabiskannya untuk jalan-jalan, tinggal di kos dan lain-lainnya.

Menurutnya, sebelum kuliah, ia sebenarnya pada saat di Madrasah Aliyah pernah mempunyai pacar dan karena hubungan mereka begitu dekatnya hingga sampai beberapa kali melakukan hubungan hubungan di luar nikah. Namun kemudian hubungan pacaran tersebut putus. Apalagi saat ini ia kuliah di Banjarmasin, sedangkan mantan pacarnya tidak kuliah dan tinggal di kampung.

Memang Namun yang menarik adalah orientasi hidup dari Ai adalah persoalan ekonomi, yaitu ingin lebih mewah dan ingin serba ada, sehingga berbeda dengan teman-teman lainnya. Menurut penuturan salah seorang temannya, sikap hidup Ai tersebut ternyata memang sudah dilakukannya semenjak di Madrasah Aliyah.

Namun karena hanya berasal dari keluarga biasa, Ai berusaha sedemikian rupa untuk memenuhi segala keperluannya layaknya orang kaya tersebut. Cara yang dilakukannya ialah dengan melakukan perilaku menyimpang, yaitu menjadi seorang pekerja seks komersial (PSK) yang dalam istilah mahasiswa disebut dengan “ayam kampus”.

Pekerjaan yang dilakukan Ai tersebut penulis ketahui langsung dari pengakuannya sendiri, selain itu juga diperkuat informasi dari beberapa orang temannya yang kerap melihat Ai dijemput “om-om” pakai mobil.

Selain menjadi PSK, perilaku menyimpang Ai lainnya adalah sering pergi ke diskotik seperti ke diskotik Saras di Hotel Mentari, diskotik Grand di Mitra Plaza, Diskotik Barito di Hotel Istana Barito, diskotik Athena di Hotel Istana Barito, dan ketika berada di diskotik tersebut ia juga memakai obat terlarang.

Selain menjadi PSK dan mengkonsumsi obat terlarang, ternyata Ai juga mempunyai seorang pacar dan mereka sering melakukan hubungan seks di luar nikah.

Namun menurut Ai sendiri, perilaku menyimpang dalam melakukan hubungan seks di luar nikah tersebut dilakukan Ai tidak hanya selama menjadi mahasiswi saja tetapi juga pernah dilakukannya sewaktu sekolah menengah atas dulu dengan pacarnya. Karena merasa sudah terlanjut tidak suci lagi, maka kemudian ia mengkomersilkan dirinya.

Faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang pada diri Ai tersebut adalah karena motif atau tuntutan ekonomi, yaitu ia ingin hidup seperti orang kaya sementara ia hanya dari keluarga orang biasa, maka dengan mengkomersilkan dirinya dan mendapatkan uang, sehingga keperluannya seperti pakaian, Hp, uang belanja tercukupi. Namun perilaku demikian hanya dilakukannya semenjak menjadi mahasiswi.

Dari informasi kawan-kawan ternyata Ai pada saat ini sudah pindah kuliah ke perguruan tinggi lain yang ada di wilayah kawasan Sultan Adam Kecamatan Banjarmasin Utara.³

d. Kasus IV

1) Identitas Responden (Mahasiswa)

- a) Nama : Sy
- b) Umur : 24 tahun
- c) Pendidikan : Mahasiswa
- d) Jenis Kelamin : Laki-laki
- e) Alamat : Jl. Pala, Gantot Subroto, Kec. Banjarmasin Timur.

2) Uraian Kasus

Sy adalah salah seorang mahasiswa yang kuliah di semester 10 jurusan muamalah pada perguruan tinggi negeri di Banjarmasin. dan berasal dari Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mengenai ekonomi keluarganya, Sy ternyata sedang-sedang saja. Adapun pekerjaan orang tuanya adalah pedagang keliling menuju pasar-pasar yang ada di wilayah Negara dan sekitarnya.

Penulis sendiri memang kenal Sy semenjak awal kuliah meskipun beda jurusan. Kebetulan pula asrama kami berdampingan dan seringnya pergi bersama-sama menuju ke kampus dengan berjalan kaki, akhirnya membuat penulis dan Sy menjadi akrab, bahkan sering berbicara dan tukar pendapat tentang masalah tugas

³Sy, Mahasiswa, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 15, 16, dan 20 Oktober 2009.

perkuliahan. Bahkan Sy pernah juga menceritakan tentang kawan-kawan seasramanya, keluarganya dan pacarnya sewaktu di Mandarash Aliyah.

Setelah lewat semester III kemudian Sy pindah dari asrama kampus dan tinggal di asrama yang berada di daerah Jl. Pala Gatot Subroto, karena memang ia berasal dari kampung, sehingga harus tinggal di asrama.

Pada tahun 2008 pernah bercerita kepada penulis bahwa ia mempunyai seorang pacar. Namun menurutnya bukan hanya berpacaran biasa, tetapi ia berani melakukan hal yang tidak wajar dengan pacarnya yaitu berhubungan seks di luar nikah. Sy kemudian menjelaskan bahwa perbuatan tersebut sering kali dilakukannya dengan pacarnya di asrama tempat Sy tinggal. Bahkan ia sering kali gonta-ganti pacar, namun ia juga mengatakan bahwa perbuatan tersebut hanya dilakukannya sejak kuliah saja. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak melakukan perbuatan menyimpang lainnya, ia tidak pernah pergi ke diskotik, apalagi sampai mengkonsumsi obat-obat terlarang karena menurutnya memang tidak menyukainya apalagi harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak.

Menurut Sy, faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang tersebut sering kali dilakukannya dengan pacarnya di kamar tempat asrama Sy tinggal. Sebab, di asramanya memang kurang pengawasan dari penjaga asrama dan dari pengawasan masyarakat sekitar. Akibatnya dengan leluasa ia dapat membawa keluar masuk pacarnya ke asramanya. Pacaryapun juga dengan mudah mendatangnya.⁴

⁴Ha, Mahasiswa, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 29 dan Oktober 2009 dan 02 November 2009.

2. Rekapitulasi dalam Bentuk Matrik

Pada bagian ini penulis menyajikan ikhtisar atau ringkasan seluruh hasil penelitian berdasarkan permasalahannya, mulai dari identitas responden, bentuk-bentuk perilaku menyimpang pada kalangan mahasiswa di Kota Banjarmasin, khususnya di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur dan faktor yang menyebabkannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Halaman INI KOSONG UNTUK HALAMAN MATRIK

B. Analisis Data.

Membicarakan perilaku mahasiswa atau mahasiswi, yang dibicarakan adalah kehidupan remaja mayoritasnya belum menikah dan yang dari segi usianya sebenarnya layak sekali menikah. Namun dengan pertimbangan studi, masih belum bekerja atau merasa belum siap maka mereka memutuskan untuk tidak menikah.

Dalam perkembangannya, ternyata tidak semua mahasiswa atau mahasiswi yang dalam masa studi (kuliah) tersebut mampu menghindari berbagai gejolak kehidupan masa remajanya, termasuk gejolak syawad yang sangat besar, juga pengaruh dari media komunikasi/tayangan yang semakin pulgar termasuk gambar-gambar seronok di internet, dan pergaulan bebas diantara mahasiswa itu sendiri terutama bagi yang kos atau di asrama.

Permasalahan yang melanda para mahasiswa tersebut ternyata diperparah lagi dengan perilaku menyimpang dari norma/hukum agama oleh sebagiannya. Di antaranya adalah: melakukan hubungan di luar nikah, hamil di luar nikah, pergi ke tempat-tempat hiburan terutama diskotik, bahkan ada yang menjadi “ayam kampus”.

Begitu juga halnya dengan penelitian yang penulis temukan, ternyata juga terjadi perilaku menyimpang pada kalangan mahasiswa di Kota Banjarmasin, khususnya yang tinggal di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.

Berikut ini fakta lapangan tersebut penulis telaah secara mendalam berdasarkan ketentuan hukum Islam, yaitu:

1. Kasus I

Pada kategori ini ternyata bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan adalah melakukan hubungan seks di luar nikah dengan pacarnya, sering pergi ke diskotik, dan mengkonsumsi obat-obatan. Perilaku demikian merupakan sesuatu yang tidak wajar dan penyimpangan dari tugas utamanya untuk menuntut ilmu.

Secara sosiologis, bentuk-bentuk perilaku yang demikian memang saat ini termasuk lumrah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, masalah berpacaran, berciuman dan bahkan melakukan hubungan badan memang banyak terjadi. Dalam sebuah uraiannya, Banjarmasin Post pada edisi 8 Maret 2007 mengemukakan hasil penelitian di Yogyakarta bahwa sekitar 87% mahasiswa-mahasiswinya sudah tidak perawan lagi.

Namun demikian, permasalahan sosial tersebut tidak bisa jadi pembenar. Sebab, melakukan hubungan di luar nikah dengan pacar, dalam pandangan Islam jelas merupakan perbuatan yang dilarang. Pelarangan melakukan perbuatan tersebut tentunya didasarkan bahwa hubungan seksual laki-laki dan perempuan itu hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan melalui pernikahan yang sah. Batasan pergaulan antara pria dan wanita dibuat untuk melindungi umat manusia dari kehancuran moral manusia. Sebab, salah satu penghancur moral yang ampuh dalam sejarah panjang peradaban manusia adalah perzinaan dalam segala bentuk manifestasinya semacam pergaulan bebas dan sebagainya. Karena itu Allah melarang bahkan mengutuk melakukan perzinaan dalam firman-Nya pada surah al-Isra ayat 32:



Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra: 32).⁵

Memahami ayat tersebut, wajar saja jika Islam dengan jelas mengharamkan perzinaan, sebab merupakan jalan yang haram. Jalan pemuasan seksual haruslah melalui jalan perkawinan, agar manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarkhi dan tidak ada satu aturan.

Begitu juga halnya dengan pergi ke diskotik atau dugem, apalagi jika disertai dengan mengkonsumsi obat terlarang jelas dilarang Islam. Sebab, pergi ke tempat-tempat hiburan yang didalamnya terdapat berbagai perbuatan maksiat, tidak ada batas pergaulan laki-laki perempuan, lupa diri, dan mengkonsumsi yang dilarang Islam, adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan seorang muslim.

Pergi ketempat-tempat hidup dan mengkonsumsi obat terlarang dengan maksud untuk membebaskan diri dari persoalan hidup atau untuk menghibur diri, jelas bukanlah solusi yang tepat. Islam mengajarkan bahwa untuk ketenangan diri adalah dengan jalan beribadah mendekati diri kepada Allah, dan melalui menikah untuk memperoleh ketentangan jiwa dari gejolak syahwat yang menghantui masa remaja. Wajar saja jika Nabi SAW. menganjurkan untuk

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 429.

melangsungkan pernikahan bahkan mewajibkannya, adalah hadis riwayat Muslim berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يامعشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. (رواه مسلم).⁶

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud, katanya: telah bersabda Rasulullah Saw.: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang telah mampu untuk kawin, maka kawinlah. Sesungguhnya (dengan kawin itu) dapat menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena dapat menjadi benteng baginya". (HR. Muslim).

Menikah demi mencegah timbulnya bencana akibat dorongan syahwat merupakan sesuatu yang amat penting dalam keberagamaan seseorang. Sebab, jika gejala syahwat telah menguasai diri seseorang, dan tidak di lawan dengan kekuatan taqwa, niscaya hal itu akan mendorongnya menerjang larangan perbuatan-perbuatan yang keji. Termasuk juga membawanya pergi ke tempat-tempat hiburan malam, mengkonsumsi obat-obat terlalu dan melakukan hubungan seksual yang diharamkan.

Sementara dari segi faktornya karena tidak ada perhatian orang tua, menunjukkan bahwa orang tua juga berperan dalam timbulnya perilaku menyimpang di kalangan mahasiswa. Padahal pada masa remaja inilah yang dihayatkan remaja dari orang tuanya adalah pengetahuan-pengetahuan tentang dirinya dan sikap kasih sayang dari orang tuanya sebagaimana yang pernah

⁶Muslim bin Hajaj al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), Juz 2, h. 1031.

dialaminya sewaktu ia masih anak-anak. Selain itu, yang penting ialah kesediaan orang tua memberikan bimbingan yang terus menerus kepada remaja.

Jika orang tua lalai dalam pengawasan dan pemberian perhatian kepada anaknya maka anak akan mencari kebebasan di luar rumah, akhirnya terjadilah pergaulan bebas, kenakalah remaja, dan lainnya. Termasuk juga melakukan hubungan seks di luar nikah dengan pacar semenjak sekolah menengah atas. Oleh karena itu, penting sekali perhatian, bimbingan dan pembinaan orang tua terhadap anaknya yang remaja termasuk yang menjadi mahasiswa, sebab kalau orang tua lalai maka akan dapat menyebabkan anak melanggar norma-norma agama. Sebab, masa remaja juga ditandai dengan jiwa yang krisis dan penuh gejolak (*strum and draag*) dan bahkan lingkungan sosial remaja juga ditandai dengan perubahan sosial yang cepat dan mengakibatkan kesimpangsiuran norma. Akibatnya, perilaku menyimpangpun akan dengan mudah menghinggapi remaja.

Menurut hukum Islam, bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan mahasiswa seperti pada kasus ini jelas tidak dapat dibenarkan, meskipun orang tua juga ikut bersalah karena mempunyai andil dalam penyimpangan tersebut. Namun demikian perilaku seksual di luar nikah, pergi ke diskotik, atau mengkonsumsi obat terlarang merupakan perilaku yang dilarang Islam, sebab cara mencari “kenikmatan yang terlaknat” dalam Islam.

2. Kasus II dan IV.

Pada kategori ini, bentuk penyimpangan yang dilakukan mahasiswa adalah dengan cara melakukan hubungan seks di luar nikah dengan pacarnya, dan


sering gonta-ganti pacar. Bentuk perilaku demikian, sepintas memang adalah hal yang kerap terjadi, seperti gonta-ganti pacaran bahkan ada juga mahasiswi yang hamil di luar nikah. Secara sosiologis, mahasiswa kebanyakan bergaul dengan kalangannya pula, sehingga ketika syahwat tidak terkontrol maka bentuk perilaku menyimpang tersebut bisa saja terjadi. Apalagi sebenarnya usia mahasiswa-mahasiswi rata-rata dari 19 sampai 25 tahun, maka sebenarnya di usia tersebut memang sudah saat-saatnya untuk menikah.

Bentuk perilaku menyimpang pada remaja yang demikian menunjukkan, secara psikologis sebagai bentuk kebutuhan pemuasan seksualnya lebih menonjol dan menentukan daripada kebutuhannya untuk menuntut ilmu yang merupakan tujuan awalnya atau menjalan ibadah kepada Allah. Perilaku yang suka gonta-ganti pacar tersebut juga menggambarkan bahwa instink seksualnya merupakan dasar dan barometer kepuasan bagi remaja bersangkutan. Perzinaan dan gonta-ganti pacar tersebut merupakan bentuk penyelewengan seksual yang sangat berbahaya.

Begitu juga kalau memperhatikan faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang tersebut, yaitu hanya karena permasalahan sering kali di ejek teman-teman karena tidak pernah pacaran atau tidak punya pacar atau juga karena kurangnya pengawasan dari pengurus asrama sehingga bebas melakukan perilaku menyimpang adalah alasan yang mengada-ada. Sebab, faktor demikian tidak dapat dijadikan pembena untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Islam secara jelas telah menetapkan untuk menghindari perilaku menyimpang

tersebut maka dengan menikah merupakan faktor utama untuk tempat menyalurkan gejolak syahwat dan melawan ejekan-ejekan yang tidak benar tersebut.

Wajar jika dalam Islam, melakukan perzinaan dan seks bebas secara jelas dilarang melakukannya, karena merupakan maksiat dan tidak pantas dilakukan kaum muslimin yang baik-baik. Karena itulah, seorang muslim tidak halal menentang pernikahan dan juga mengharamkan membujang dengan alasan tak mau terikat perkawinan, bebas berhubungan dengan wanita manapun, dan dapat bergonta-ganti pasangan. Larangan melakukan yang demikian terdapat pada surah al-Maidah ayat 87:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Al-Maidah: 87).⁷

Memahami ayat tersebut, tepat sekali yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi bahwa Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali insting seksual untuk melepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah, diharamkan zina dan segala yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi di balik itu, Islam juga menantang setiap perasaan yang bertentangan dengan insting itu. Untuk itu, dianjurkan supaya kawin dan melarang hidup membujang

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, h.176.

dan kebiri.⁸ Selain itu, pensyariaan untuk menikah melalui ikatan yang sah adalah untuk menimbulkan ketenangan didalam hati.

Memperhatikan bentuk perilaku pada kalangan mahasiswa tersebut dan faktor yang mempengaruhinya, jelas merupakan bentuk perilaku yang menyimpang sebab telah melakukan relasi seksual yang menyimpang dan diharamkan Islam.

3. Kasus III.

Pada kategori ini, pelaku penyimpangan adalah seorang mahasiswi. Bentuk perilaku menyimpangnya cukup banyak, seperti menjadi PSK (melakukan prostitusi), melakukan hubungan seks di luar nikah dengan pacarnya, pergi ke diskotik dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Secara sosiologis, perilaku demikian memang di kalangan mahasiswi, khususnya di Kota Banjarmasin adalah hal yang tidak lumrah dilakukan. Memang kita juga pernah mendengar ada istilah “ayam kampus”. Namun sebenarnya motif utamanya adalah motif ekonomi. Begitu juga perilaku pada kasus ini sebenarnya didasari kebutuhan ekonomi, dan kemudian perilaku lainnya sebagai pelengkap dari pekerjaannya sebagai PSK.

Sebenarnya, melakukan perbuatan prostitusi atau melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan pacar dalam pandangan Islam adalah pekerjaan yang tidak dibenarkan karena dinggap perzinaan dan merupakan bentuk relasi seksual abnormal. Sudah *mafhum* pula prostitusi adalah bentuk perzinaan dan penyelewengan seksual yang sangat berbahaya, bahkan rentan ditulari penyakit

⁸Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal Haram Fil Islam*, (Beirut: Darul Fikri, 1995), h. 235.

kelamin seperti *gonorrhoeae (GO)*, *syphilis*, maupun *HIV atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)*.

Begitu juga halnya dengan pergi ke diskotik dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang jelas perilaku yang tidak benar. Dalam Islam, seorang perempuan pergi berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan *muhrim*-nya saja dilarang, apalagi kalau pergi ke tempat maksiat seperti diskotik dan kemudian ternyata juga diselingi dengan mengkonsumsi obat terlarang.


Perilaku menyimpang tersebut ternyata diperparah lagi hanya karena faktor ingin hidup seperti orang kaya, maka jelas merupakan alasan yang tidak dapat jadi pembenar. Kalau seseorang mahasiswi ingin hidup lebih baik dan kaya, maka rajinlah kuliah agar dikemudian hari sukses. Sempatkanlah pula bekerja agar dapat memenuhi segala keperluan yang diinginkan seperti membeli Hp, televisi dan pakaian yang layak.

Bagi mahasiswi yang terlanjur melakukan perbuatan maksiat pada saat sekolah menengah atas, maka jangan maksiat itu diteruskan, sebab dosa yang telah diperbuat itu harus dihapuskan dengan taubat dan memperbanyak ibadah. Kalau sudah terlanjur berbuat dosa namun malah diteruskan bahkan lebih sering lagi maka dosanya semakin menumpuk pula.

Memperhatikan hal tersebut, maka sebenarnya dalam Islam tidak ada penyaluran seks secara bebas, tidak dibenarkan pula dengan pergi ke diskotik (hiburan malam), atau menghilangkannya dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Untuk menghindari perbuatan dosa, untuk menghindari perilaku

menyimpang dan untuk menenangkan jiwa yang galau dan penuh gejala syahwat, maka dilakukan dengan menikah secara sah.

Menunjukkan bahwa hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan ditempatkan pada tempat tertinggi dalam hubungan laki-laki dan perempuan, dan memiliki nilai yang sakral. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-7:



Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (1). (Yaitu) orang-orang yang *khusyu'* dalam shalatnya(2). Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna (3). Dan orang-orang yang menunaikan zakat (4). Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (5). Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (6). Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas (7).⁹

Dengan memahami ayat tersebut, menurut Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq perkawinan adalah masalah yang urgen dalam Islam, karena pentingnya pernikahan itu sendiri bagi setiap pemuda dan pemudi, dan

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, h.526.

karena dengannya pula masyarakat dibina serta kebaikan dan kerusakannya terletak padanya.¹⁰

Dapat dikatakan, bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan mahasiswi pada kasus III jelas merupakan perbuatan yang dilarang. Sebab, perilaku apapun yang membuat pelakunya berbuat dosa lebih-lebih melakukan zina adalah terkutuk.

¹⁰Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah (dari “A” sampai “Z”)*, terj. Akhmad Saikhu, (Bandung: Pustaka Ilmu Katsir, 2005), h. 7.